

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung dilaksanakan dengan prosedur yaitu Penitera mengirimkkan salinan surat putusan kepada jaksa. Adapun batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain. Artinya pelaksananya adalah Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum dalam perkara anak tersebut.
2. Eksekusi Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap terpidana anak, yaitu sebagai upaya pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan mengandung unsur perlindungan (*advokasi*) terhadap anak untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin

kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial anak.

3. Hambatan dalam eksekusi Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kot terdiri dari:
  - a. Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas adalah terbatasnya jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan dan luasnya wilayah hukum dalam ruang lingkup Balai Pemasyarakatan.
  - b. Sarana dan fasilitas, yaitu belum tersedianya perangkat teknologi yang dapat mendeteksi perkembangan kepribadian dan kejiwaan narapidana anak.
  - c. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya masyarakat bersikap menjauhi dan menjaga jarak dengan mantan narapidana anak, karena takut menjadi korban apabila mantan narapidana anak tersebut kembali melakukan kejahatan.
  - d. Faktor budaya, yaitu masih adanya pandangan masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap mantan narapidana anak.

## **B. Saran**

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan dengan lebih mempertimbangkan dan mengedepankan pelaksanaan diversi dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu peradilan terhadap anak agar ditangani oleh

aparatus penegak hukum yang benar-benar khusus untuk menangani masalah anak, sehingga terpisah dengan orang dewasa.

2. Pemerintah disarankan untuk menyiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus untuk menangani masalah anak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan dalam hal menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kasus pelaku tindak pidana dewasa. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah sangat mendesak, sehingga semua pihak hendaknya duduk bersama untuk merumuskan langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi fenomena tersebut guna menyelamatkan anak-anak sebagai generasi muda penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.
3. Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak, hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mengancam anak-anak. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya semakin intensif melakukan pembinaan kepada warga masyarakat untuk dapat meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mungkin dapat terjadi di lingkungan masyarakat setempat.